



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan Sumatera Utara,
E-mail: diskominfo@mail.madina.go.id Website : <https://diskominfo.madina.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR

TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MANDAILNG NATAL

| | |
|-----------|--|
| MENIMBANG | : <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. |
| MENINGGAT | : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);3. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | | <p>(Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);</p> <p>4. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 105);</p> <p>5. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 3)</p> |
| MEMUTUSKAN | | |
| MEMPERHATIKAN | : | Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025 |
| MENETAPKAN | : | KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN |
| PERTAMA | : | Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan. |
| KEDUA | : | Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini. |
| | | <p>Ditetapkan di Panyabungan, pada tanggal Juni 2025</p> <p>Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL</p> <p>(AZHAR PARAS MUDA HASIBUAN, ST) NIP. 197703172002121008</p> |

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR :

TANGGAL : JUNI 2025

TENTANG : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | INFORMASI | DASAR PENGENAAN HUKUM PENGECEUALIAN | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1 | Daftar IP <i>server</i> , topologi jaringan,, lokasi dan spesifikasi <i>server</i> , <i>username</i> dan <i>password</i> aplikasi, daftar akun pengguna aplikasi dan daftar admin web Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf c. b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 | Berpotensi disalahnakan oleh orang yang tidak berkepentingan | Menjaga penyalagunaan dari pihak yang tidak berkepentingan | Dibuka untuk kepentingan kedinasan dan atas izin pimpinan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal |
| 2 | Data dan informasi terkait database organisasi yang dilarang oleh pemerintah di wilayah Kabupaten Mandailing Natal | Undang – Undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c | Berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban | Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat | Dibuka untuk kepentingan pihak-pihak yang berwenang |

Ditetapkan di Panyabungan,

Pada tanggal :

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANDAILING NATAL

AZHAR PARAS MUDA HASIBUAN, ST

PEMBINA

NIP. 197703172002121008